



PUTUSAN
Nomor 201 / PID / 2021 / PT TJK

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Tinggi Tanjungkarang, yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana pada tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama Lengkap : Indrayani Binti Idris;
Tempat Lahir : Kotabumi;
Umur / Tanggal Lahir : 42 Tahun / 05 Maret 1979;
Jenis Kelamin : Perempuan;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat Tinggal : Bernah RT/RW : 001/001 Kelurahan Kota Alam
Kecamatan Kotabumi Selatan Kabupaten Lampung
Utara
Agama : Islam;
Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga;
Terdakwa tidak dilakukan penangkapan dan penahanan oleh Penyidik;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh :

1. Penuntut Umum sejak tanggal 08 September 2021 sampai dengan tanggal 09 September 2021;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah oleh :

1. Penuntut Umum sejak tanggal 09 September 2021 sampai dengan tanggal 27 September 2021;
2. Perpanjangan pertama Ketua Pengadilan Negeri Kotabumi sejak tanggal 28 September 2021 sampai dengan 27 Oktober 2021;
3. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kotabumi sejak tanggal 14 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 12 November 2021;
4. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Kotabumi sejak tanggal 13 November 2021 sampai dengan tanggal 11 Januari 2022;

Di Pengadilan Tinggi tidak dilakukan Penahanan;

Terdakwa didampingi Penasihat Hukum yaitu Karzuli Ali, S.H. & Rekan, Penasihat Hukum dari LBH Menang Jagad yang beralamat di Jalan Punai Jaya No.181 A Kelurahan Kota Gapura Kecamatan Kotabumi Kabupaten Lampung Utara Provinsi Lampung, berdasarkan Surat Kuasa Khusus yang terdaftar di



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kotabumi dibawah Nomor : 107/SK/X/2021/PN
Kbu tanggal 26 Oktober 2021;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Telah membaca berkas perkara dan surat- surat yang terlampir didalamnya, serta turunan resmi Putusan Pengadilan Negeri Kotabumi tanggal 7 Desember 2021 dalam perkara terdakwa tersebut diatas;

Surat Penetapan Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi
Tanjungkarang Nomor : 201/Pen.Pid/2021/PT TJK tanggal 14 Desember 2021
tentang penunjukan Majelis Hakim guna memeriksa dan mengadili perkara
tersebut di tingkat banding;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut
Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan Nomor : PDM-
106/KBUMI/09/2021 tanggal 12 Oktober 2021 sebagai berikut:

Berawal pada hari Minggu tanggal 21 Maret 2021 sekira jam 19.30 wib
terdakwa bersama dengan anaknya yaitu saksi INTAN DAMARA
DHARMAWAN dan suaminya yaitu saksi DARMAWAN datang kerumah saksi
IDRIS Bin DARMAN selaku orang tua terdakwa untuk menjenguk saksi IDRIS
yang sedang sakit dan saat itu dirumah tersebut ada saksi BAQARI Bin IDRIS,
saksi SUNITA Binti ZAM ZAM KAUTSAR, dan saksi BADARUAH Binti
BARMAWI, dan saat akan dilakukan musyawarah, saksi SUNITA dipanggil
oleh saksi IDRIS untuk ke ruang tamu untuk ikut musyawarah keluarga dan
Setelah kumpul kemudian saksi DARMAWAN berkata kepada saksi BAQARI
"QORI NASEHATIN ISTRI KAMU KALO ADA MASALAH JANGAN BAWA
ANAK-ANAK" dan saat saksi SUNITA akan menjawab, saksi DARMAWAN
kembali berkata "SAYA GAK TERIMA PENJELASAN" lalu terdakwa berkata
kepada saksi SUNITA " KAMU ITU GAK SOPAN ANGKAT HP MERTUA, LIA
ITU NELPON DARI JAWA YANG ANGKAT MALAH KAMU PAS HARI KAMIS"
dan saat saksi SUNITA ingin membantah tuduhan tersebut , terdakwa tetap
tidak terima penjelasan saksi SUNITA kemudian saksi SUNITA bangun dari
tempat duduk dan mengambil ALQuran di kamar lalu meletakkan di atas meja
dan berkata "AYOK KITA SUMPAH" mendengar hal tersebut kemudian
saksi INTAN berdiri menghampiri Saksi SUNITA sambil menunjuk wajah
SUNITA menyuruh diam sambil berkata "DENGKIN OMONGAN BAPAK
SAYA ITU, BAPAK SAYA LAGI NGOMONG" dan saat itu SUNITA langsung
bangun kemudian saksi INTAN memukul kepala bagian kiri saksi SUNITA

Halaman 2 dari 7 halaman Putusan Nomor: 201/Pid/2021/PTTJK



sebanyak 1 (satu) kali dan setelah itu terjadi cek cok mulut lalu saksi INTAN menjambak rambut saksi SUNITA dan tidak lama kemudian saksi IDRIS dan terdakwa ikut menjambak rambut saksi SUNITA secara bersamaan dan saat itu saksi BAQARI menahan tubuh saksi SUNITA supaya tidak terjatuh dan berusaha melepaskan jambakan tersebut kemudian saksi DARMAWAN mendekati saksi SUNITA dan menarik saksi INTAN untuk keluar rumah namun saat itu terdakwa dan saksi PAK IDRIS masih tetap menjambak rambut terdakwa dan ketika tangan saksi SUNITA berusaha untuk melepaskan jambakan rambut dari tangan terdakwa, jari kelingking kiri saksi SUNITA dipelintir oleh terdakwa dan saat itu saksi BAQARI yang melihat kejadian tersebut langsung berteriak minta tolong hingga tetangga saksi RAHYA Bin RASIUNG datang membantu memisahkan keributan tersebut lalu terdakwa melepaskan tangannya dari rambut saksi SUNITA Binti ZAM ZAM KAUTSAR (jambakan) selanjutnya terdakwa, saksi INTAN dan saksi DARMAWAN pergi meninggalkan rumah saksi IDRIS.

Bahwa berdasarkan Visum et Refertum yang dikeluarkan oleh RS CANDIMAS MEDICAL CENTER, Nomor: 232/XIV/RS-CMC/IV/2021 tanggal 10 April 2021, yang di tandatangani oleh dr. FIKA CATHELEA dengan kesimpulan : Pada pemeriksaan Korban SUNITA BINTI ZAM ZAM KAUTSAR dijumpai bengkak pada jari kelingking (+).

Bahwa akibat perbuatan terdakwa, saksi SUNITA Binti ZAM ZAM KAUTSAR mengalami memar pada jari kelingking kiri dan mengganggu aktivitas keseharian lebih dari 3 (tiga) hari.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (1) KUHP.

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Tuntutan Jaksa/Penuntut Umum NO.REG.PERK: PDM-.106/KBUMI/09/2021 Tanggal 30 November 2021 Terdakwa telah dituntut sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa INDRAYANI Binti IDRIS telah "penganiayaan" sebagaimana dalam dakwaan tunggal kami, melanggar Pasal 351 Ayat (1) KUHP;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa INDRAYANI Binti IDRIS, dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 3 (tiga) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :



Visum et Refertum yang dikeluarkan oleh RS CANDIMAS MEDICAL CENTER, Nomor: 232/XIV/RS-CMC/IV/2021 tanggal 10 April 2021, yang ditandatangani oleh dr. FIKA CATHELEA Tetap terlampir dalam berkas perkara

4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,00,- (lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa Pengadilan Negeri Kotabumi telah menjatuhkan putusan Nomor : 308/Pid.B/2021/PN.Kbu tanggal 7 Desember 2021, yang amarnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Indrayani Binti Idris tersebut diatas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana "Penganiayaan" sebagaimana dakwaan tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) Bulan;
3. Menetapkan pidana tersebut tidak usah dijalani kecuali jika dikemudian hari ada putusan hakim yang menentukan lain, disebabkan karena Terpidana melakukan suatu tindak pidana sebelum masa percobaan 8 (delapan) bulan berakhir;
4. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
5. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.5.000,00,- (lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap putusan tersebut Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan permintaan banding pada tanggal 7 Desember 2021, sebagaimana dinyatakan pada Akta Permintaan Banding Nomor : 23/Akta.Pid.Sus/2021/PN.Kbu., permintaan banding mana telah diberitahukan dengan cara seksama kepada Terdakwa pada Selasa tanggal 7 Desember 2021, sebagaimana dinyatakan pada Akta/Surat Pemberitahuan Permintaan Banding;

Menimbang, bahwa memori banding Jaksa Penuntut Umum telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kotabumi pada tanggal 15 Desember 2021 yang selengkapnyanya termuat dalam berkas perkara;

Menimbang, bahwa sebelum berkas dikirim ke Pengadilan Tinggi Tanjungkarang guna pemeriksaan dalam tingkat banding, Jaksa Penuntut Umum serta Terdakwa telah diberi kesempatan untuk mempelajari berkas



perkara tersebut di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kotabumi tanggal 8 Desember 2021;

Menimbang, bahwa permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum tersebut diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara serta telah memenuhi syarat-syarat sebagaimana yang ditentukan oleh undang-undang, oleh karenanya permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa alasan banding dari Jaksa Penuntut Umum pada pokoknya sebagai berikut :

1. Pidana penjara terhadap Terdakwa selama 4 (empat) bulan dengan masa percobaan selama 8 (delapan) bulan tidak sesuai dengan surat Edaran Mahkamah Agung R.I Nomor 5 Tahun 1973 agar dalam menjatuhkan hukuman sungguh – sungguh setimpal dengan berat ringan nya pidana yang dilakukan oleh Terdakwa;
2. Putusan hakim tidak mencerminkan rasa keadilan dan kepastian hukum dan tidak berdampak / tidak berefek jera;

Menimbang, bahwa terhadap alasan banding dari Jaksa Penuntut Umum tersebut Pengadilan Tinggi berpendapat demikian;

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi mempelajari secara seksama berkas perkara dan salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Kotabumi Nomor : 308/Pid.Sus/2021/PN Kbu tanggal 7 Desember 2021, Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa apa yang telah dipertimbangkan dengan seksama oleh Hakim tingkat pertama dalam putusannya semuanya berdasarkan fakta-fakta di persidangan dan dipandang sudah tepat dan benar pertimbangan Hakim tingkat pertama sehingga dapat diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan sendiri oleh Pengadilan Tinggi dalam mengadili perkara ini dalam tingkat banding;



Menimbang, bahwa pemidanaan yang dijatuhkan terhadap Terdakwa juga telah dipandang adil dan patut baik sebagai tindakan represif/korektif, edukatif maupun preventif baik kepada pelaku tindak pidana maupun kepada anggota masyarakat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka putusan Pengadilan Negeri Kotabumi Nomor : 308/Pid.Sus/2021/PN.Kbu tanggal 7 Desember 2021 dapat dikuatkan;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa dijatuhi pidana kepadanya dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 222 ayat (1) jo ayat (2) KUHP;

Memperhatikan, Pasal 351 ayat (1) KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana Undang – Undang Nomor 20 Tahun 1947 tentang Peradilan Ulangan serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI :

1. Menerima permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum;
2. menguatkan putusan Pengadilan Negeri Kotabumi Nomor : 308/Pid.B/2021/PN.Kbu tanggal 7 Desember 2021, yang dimintakan banding tersebut;
3. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp 5.000,00,- (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat Permusyawaratan Majelis Hakim pada Hari Rabu Tanggal 22 Desember 2021 oleh kami BARITA SARAGIH S.H.,L.L.M Hakim Tinggi pada Pengadilan Tinggi Tanjungkarang sebagai Hakim Ketua Majelis dengan IDA MARION S.H.,M.H dan CEPI ISKANDAR, S.H.,M.H masing masing sebagai Hakim Anggota berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Tanjungkarang Nomor: 201/Pid/2021/PT.Tjk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tanggal 14 Desember 2021 untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam Tingkat Banding, putusan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota Majelis tersebut, serta dibantu oleh LINDA KRISNAWATI, S.H.,M.H Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Tanjungkarang akan tetapi tanpa dihadiri oleh Jaksa/Penuntut Umum dan Terdakwa dan atau Penasehat Hukumnya.

Hakim Anggota,

d.t.o

1. IDA MARION, S.H., M.H.

d.t.o

2. CEPI ISKANDAR, S.H.,M.H.

Hakim Ketua,

d.t.o

BARITA SARAGIH,S.H.,L.L.M

Panitera Pengganti,

d.t.o

LINDA KRISNAWATI, S.H., M.H.

UNTUK SALINAN RESMI:

SESUAI ASLINYA

Panitera
(Tgl. - 12 - 2021)

MUHTAR, S.H.,M.H.
NIP.196203131983031006

